

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 660.2/K. 200/2022

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PASAR RAMADHAN GEDUNG OLAHRAGA SEGIRI SAMARINDA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat mengurangkan dan menghapus sanksi administrasi berupa kenaikan dan/bunga Pajak terutang yang disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. bahwa untuk menstimulus kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, dipandang perlu memberikan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Pasar Ramadhan Gedung Olahraga Segiri Samarinda;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Timur (Lembaran Daerah Kalimantan Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Provinsi diubah dengan Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Pajak Daerah Provinsi 2011 tentang Tahun Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :

Membebaskan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan

Bermotor pada Pasar Ramadhan Gedung Olahraga

Segiri Samarında.

KEDUA : Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan

Bermotor Sesuai dengan Diktum KESATU hanya diberikan dengan ketentuan masa pajak jatuh tempo

1 (satu) tahun atau lebih.

KETIGA : Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan

Bermotor sebagaimana dalam diktum KESATU diberikan terhadap semua jenis kendaraan bermotor pada loket pelayananan yang dibuka di Pasar

Ramadhan Gedung Olahraga Segiri Samarinda.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 April 2022

sampai dengan 23 April 2022.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Badan Pendapatan Dacrah Provinsi kalimantan Timur di Samarinda; dan
- 4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

PIh. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009